



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Angga Kurniawan Bin Muhktar T
2. Tempat lahir : Meulaboh
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Manekroo Lr. Anggur, Gampong Ujong Baroh,
Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar

Terdakwa Angga Kurniawan Bin Muhktar T ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah S.H. M.H., T. Fitra Yusriawan, S.H., Ahmadi Mahmud, S.H., dan Andri Agustian, S.H. dari Kantor Advokat SATA ALFAQIH yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud No. 257 Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 28 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 9 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 9 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Angga Kurniawan Bin Muhktar T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah spet kaca;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gramDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Angga Kurniawan Bin Muhktar T. pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan Kantor Lapas Kelas II B Meulaboh Gampong Paya Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 142/LL-BB/60049/V/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkotika



jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu yang di letakkan oleh Sdr. RAHMAT (DPO) di pinggir jalan raya di Gampong Ujong Drien Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dikamar terdakwa di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jln. Manekroo Lr. Anggur Kel. Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan cara pertama-tama terdakwa merakit bong/alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet plastic kemudian terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam spet kaca lalu di bakar dan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut beberapa kali dan terdakwa meninggalkan sisa sedikit Narkotika Jenis Sabu tersebut yang rencananya akan terdakwa gunakan bersama-sama temannya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa keluar dari rumah dengan maksud ingin bertemu dengan temannya yaitu Sdr. KAUSAR (DPO) untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. KAUSAR (DPO) di jalan depan Kantor Lapas Kelas II B Meulaboh Gampong Paya Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, datang saksi FRANS WINALDIANSJAYA Bin DARNUZI, Saksi DIAN MOS ALFARISI Bin ANDIKA dan saksi TETRA NOTRIANDA Bin BUSTAMAM yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah spet kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang di balut dengan selotip hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan di akui kepemilikannya oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 4871/NNF/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Angga Kurniawan Bin Muhktar T. pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di kamar terdakwa di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jln. Manekroo Lr. Anggur Kel. Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 142/LL-BB/60049/V/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu yang di letakkan oleh Sdr. RAHMAT (DPO) di pinggir jalan raya di Gampong Ujong Drien Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut di kamar terdakwa di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jln. Manekroo Lr. Anggur Kel. Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan cara pertama-tama terdakwa merakit bong/alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet plastic kemudian terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam spet kaca lalu di bakar dan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut beberapa kali dan terdakwa meninggal sisa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mbo



sedikit Narkotika Jenis Sabu tersebut yang rencananya akan terdakwa gunakan bersama-sama temannya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa keluar dari rumah dengan maksud ingin bertemu dengan temannya yaitu Sdr. KAUSAR (DPO) untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. KAUSAR (DPO) di jalan depan Kantor Lapas Kelas II B Meulaboh Gampong Paya Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, datang saksi FRANS WINALDIANSJAYA Bin DARNUZI, Saksi DIAN MOS ALFARISI Bin ANDIKA dan saksi TETRA NOTRIANDA Bin BUSTAMAM yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah spet kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang di balut dengan selotip hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan di akui kepemilikannya oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 4871/NNF/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terddaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor : B/SHPU/276/V/2021/KES tanggal 07 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa ANGGA KURNIAWAN Bin MUHKTAR T. adalah benar positif mengandung narkotika jenis Methamphetamine (Sabu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frans Winaldiandjaya Bin Darnuzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekira pukul 21.30 Wib, di Gampong Paya Peunaga Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat oleh Saksi bersama dengan Petugas Polisi Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat karena diduga menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat, Petugas menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol air minieral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah spet kaca, 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang sedang berada di jalan Paya Peunaga tepatnya di depan Kantor Lapas Kelas IIB Meulaboh Gampong Paya Peunaga Kec. Meureubo Kabupaten Aceh Barat yang dicurigai memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berat bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dian Mos Alfarisi Bin Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekira pukul 21.30 Wib, di Gampong Paya Peunaga Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat oleh Saksi, Saksi Frans Winaldiandjaya Bin Darnuzi bersama dengan Petugas Polisi Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat karena diduga menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat, Petugas menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol air minieral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah spet kaca, 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang sedang berada di jalan Paya Peunaga tepatnya di depan Kantor Lapas Kelas IIB Meulaboh Gampong Paya Peunaga Kec. Meureubo Kabupaten Aceh Barat yang dicurigai memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berat bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekira pukul 21.30 Wib, di Gampong Paya Peunaga Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat oleh Saksi bersama dengan Petugas Polisi Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat karena diduga menguasai serta menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa berniat untuk bertemu dengan Kausar untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu, namun ketika Terdakwa menunggu Kausar di pinggir jalan di Gampong Paya Peunaga Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, Terdakwa didatangi oleh Petugas Polisi dan kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat, Petugas menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol air minieral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah spet kaca, 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone merk samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Rahmat sebagai pelunasan utang Rahmat kepada Terdakwa senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa bong yang disita oleh Polisi adalah hasil buatan Terdakwa sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Dokter / Menteri Kesehatan dan atau Instansi berwenang lainnya dalam hal menguasai serta menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 4871/NNF/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan Terdakwa Angga Kurniawan Bin Muhktar T dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor : B/SHPU/276/V/2021/KES tanggal 07 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani dari Dokter Mitra Polres Aceh Barat, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa Angga Kurniawan Bin Muhktar T adalah benar positif mengandung narkotika jenis Methamphetamine (Sabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam,
2. 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol air minieral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik,
3. 1 (satu) buah spet kaca,
4. 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna hitam,
5. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekira pukul 21.30 Wib, di Gampong Paya Peunaga Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat oleh Saksi bersama dengan Petugas Polisi Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat;



- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat, Petugas menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol air minieral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah spet kaca, 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Dokter / Menteri Kesehatan dan atau Instansi berwenang lainnya dalam hal menguasai serta menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (Drager van Rechten en Plichten) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (straafbaar feit), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Angga Kurniawan Bin Muhktar T yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas didukung dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa Angga Kurniawan Bin Muhktar T benar merupakan



orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam angka 15 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba ini sudah ditentukan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekira pukul 21.30 Wib, di Gampong Paya Peunaga Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat oleh Saksi bersama dengan Petugas Polisi Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat, Petugas menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol air minieral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah spet kaca, 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dengan Nomor Lab : 4871/NNF/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan Terdakwa Angga Kurniawan Bin Muhktar T dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa, yang dibuktikan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor : B/SHPU/276/V/2021/KES tanggal 07 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani, Dokter Mitra Polres Aceh Barat, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa Angga Kurniawan Bin Muhktar T adalah benar positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine (Sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Dokter / Menteri Kesehatan dan atau Instansi berwenang lainnya dalam hal menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak punya latar belakang pendidikan farmasi, sehingga dengan demikian unsur “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah spet kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna hitam yang telah disita dari Terdakwa Angga Kurniawan Bin Muhktar T, maka dikembalikan kepada Terdakwa Angga Kurniawan Bin Muhktar T;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Kurniawan Bin Muhktar T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Angga Kurniawan Bin Muhktar T dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam,
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol air minieral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik,
 - 1 (satu) buah spet kaca,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., M. Irsyad Fuadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Firzal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Dedi Sahputra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto

Reizky Siregar, S.H.

dto

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Muhammad Kasim, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Teuku Firzal